



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.B/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ANGGI ARI SANDI Alias ANGGI Bin ERNI JOHAN;
2. Tempat lahir : Cinta Mandi;
3. Umur/tgl lahir : 24 Tahun/ 05 September 1995;
4. Jenis Kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gang Bendungan RT.09 / RW.03 Kelurahan Air Putih Baru
Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain :

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M. GUNAWAN, S.H.,
BAHRUL FUADY, S.H., M.H., REDO EXSAN, S.H., berdasarkan Penunjukan Majelis hakim Nomor 91/Pid.B/2020/PN Crp tertanggal 30 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 25 Juni 2020 Nomor 91/Pid.B/2020/PN Crp tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 25 Juni 2020 Nomor 91/Pid.B/2020/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANGGI ARI SANDI Als ANGGI Bin ERNI JOHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Jo Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANGGI ARI SANDI Als ANGGI Bin ERNI JOHAN dengan dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar Uang Rupiah Palsu berwarna merah agak pudar dengan pecahan nominal rupiah 100.000; (seratus ribu) dengan jumlah rupiah sebanyak 1.000.000; (satu juta rupiah), dengan nomor seri LEF919333 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 7 (tujuh) lembar seri ADL727725;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan VANROTTI.Dirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Anggi Ari Sandi Als Anggi Bin Erni Johan pada bulan Desember tahun 2019 sekira pukul 23.00 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 dan pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Bakti Osis I Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awal bulan Desember 2019 terdakwa melakukan transaksi jual-beli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Trisno (DPO) di lokasi Stadion Kel. Air Bang dan saat bertemu dengan Sdr. Trisno terdakwa langsung memberikan paket sabu kepada Sdr. Trisno (DPO) dan Sdr. Trisno membayar dengan sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan pecahan uang rupiah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung menghitung uang penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang berjumlah Rp.1.000.000.- (satu juta) rupiah lalu menyimpan uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu) rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar tersebut kedalam dompet warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 11.10 Wib anggota kepolisian Resor Rejang Lebong melakukan patroli di wilayah hukum Polres Rejang Lebong dan saat tiba di Kel. Air Bang anggota Polres Rejang Lebong yaitu Saksi M.Sya'ban Roberto Als Totok Bin Suwirman melihat terdakwa yang sudah menjadi target operasi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan uang rupiah sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta) rupiah didalam dompet warna hitam yang bertuliskan "VANROTTI" milik terdakwa yang ternyata rupiah palsu yang terdiri dari pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu) rupiah dengan nomor seri LEF919333 sebanyak 3 (tiga) lembar dan nomor seri ADL727725 sebanyak 7 (tujuh) lembar dan selain itu juga ditemukan pake Narkotika Golongan I Jenis Sabu lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada awal Desember 2019 terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi Ike Puspita Sari Als.IKE Binti Marhum (Alm) dengan mengatakan telah mendapatkan uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nominal sejumlah 1 (satu) juta rupiah dan saksi Ike Puspita telah memberikan saran kepada terdakwa agar uang rupiah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atau uang rupiah palsu tersebut dibakar saja namun terdakwa tetap menyimpan rupiah palsu tersebut didalam dompet warna hitam milik terdakwa dan terdakwa selalu membawa rupiah palsu tersebut kemana pun terdakwa berpergian.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor :22/146/Bn/Srt/B tanggal 14 Februari 2020 perihal hasil Klarifikasi Atas Uang yang diragukan Keasliannya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr.Irwan Efendi yang merupakan Asisten Direktur pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Bengkulu, pada pokoknya menyatakan pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu) rupiah Tahun Emisi (TE) 2016 sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nomor seri : ADL727725 sebanyak 7 (tujuh) lembar dan nomor seri : LEF919333 sebanyak 3 (tiga) lembar dinyatakan :”TIDAK ASLI”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Jo Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi DIO ERLANGGA Alias DIO Bin DEDE ROHIM SAPUTRA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana menyimpan dan memiliki uang rupiah palsu;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 11.10 Wib bertempat di Rumah Bedengan Jl. Bakti Osis Kelurahan Air Bang Kecamatan curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa yang menyimpan dan memiliki uang rupiah palsu tersebut adalah teman saya yang bernama ANGGI ARI SANDI Alias ANGGI Bin ERNI JOHAN;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa di tertangkap oleh anggota kepolisian Rejang Lebong karena telah memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa setelah diperiksa oleh anggota polisi Resor Rejang Lebong ditemukan 10(sepuluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan nominal rupiah 100.000,- (satu juta) rupiah dan 1(satu) buah dompet warna hitam;
 - Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa, Terdakwa mengakui dan mengatakan bahwa uang tersebut didapat dari transaksi jual beli Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari seseorang yang bernama TRISNO Als RISNO yang membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan membayar menggunakan uang rupiah palsu;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena terdakwa pernah ada bercerita dan pernah juga menunjukkan kepada saksi bentuk uang tersebut namun saksi lupa tanggal dan harinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada menggunakan uang rupiah palsu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MUS HR Alias MUS Bin Baharudin (Alm) dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT 002, Rw 001, Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana menyimpan Rupiah Palsu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 07 Januari 2020 Sekira Jam 11.10 Wib tepatnya di rumah bedengan di Jalan Bakti Osis I Kel Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang menyimpan mata uang rupiah palsu tersebut adalah Terdakwa ANGGI ARI SANDI Alias ANGGI Bin ERNI JOHAN;
- Bahwa sebelumnya saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya bernama ANGGI ARI SANDI, karena memiliki Narkotika dan pada terdakwa ANGGI ditemukan dompet berwarna hitam dikantong celana yang terdapat uang kertas berwarna merah, senilai seratus ribu rupiah dan Saksi lupa jumlahnya, dari pengakuan terdakwa uang tersebut adalah uang miliknya dan diduga palsu;
- Bahwa Saksi lupa jumlah keseluruhan, uang kertas tersebut terdiri dari uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sempat membanding uang palsu tersebut dengan uang milik Saksi, uang yang diduga palsu tersebut sangat berbeda dengan uang Saksi, karena warna uang yang diduga palsu tersebut warnanya merah agak pudar dan sangat berbeda dengan bentuk mata uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat dan membandingkannya dengan uang milik Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana pelaku mendapatkan uang rupiah yang di duga rupiah palsu;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut disimpan terdakwa didalam dompet warna hitam miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi yang berpakaian Preman pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2019 Sekira pukul 11.10 Wib;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi karena menyimpan Uang Palsu;
- Bahwa Uang Palsu tersebut ditemukan di dalam Dompet warnah Hitam milik terdakwa ;
- Bahwa Uang palsu tersebut berjumlah 10 (sepuluh) Lembar, dengan pecahan Uang Rupiah 100.000.-(Seratus ribu) dengan Jumlah uang Rupiah Sebanyak 1.000.000.- (satu Juta);
- Bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai Uang Palsu tersebut sudah 1(satu) bulan dari awal Desember hingga tertangkap oleh Anggota Polisi yang berpakaian preman pada tanggal 07 Januari 2019;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Uang Palsu tersebut dari Sdra TRISNO Alias RISNO, yang sebelumnya melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan Uang Palsu tersebut dan terdakwa hanya menyimpan di dalam dompet saja;
- Bahwa yang mengetahui terdakwa menyimpan, menguasai Uang Palsu tersebut adalah Saksi DIO ERLANGGA Alias DIO dan Sdri IKE;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdra TRISNO mendapatkan Uang Rupiah Palsu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 10(Sepuluh) Lembar Uang Rupiah Palsu Berwarnah Merah Agak Pudar dengan Pecahan Nominal Rupiah 100.000.- (seratus ribu) dengan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rupiah Sebanyak 1.000.000.- (satu juta ribu rupiah), dengan nomor Seri LEF919333 sebanya 3 (tiga) Lembar dan 7 (tujuh) Lembar Seri ADL727725;

- 1 (Satu) Buah Dompot Warnah Hitam bertuliskan VANROTTI;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan Hasil Klarifikasi atas uang yang diragukan keasliannya yang di dikeluarkan oleh Bank Indonesia Nomor : 22/146/Bn/Srt/B tanggal 14 Februari 2020 yang di buat dan di tanda tangani oleh Irwan Efendi selaku Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu yang menerangkan bahwa telah dilakukan penelitian terhadap uang yang diragukan keasliannya yaitupecahan Rp. 100.000; Tahun Emisi (TE) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dinyatakan “Tidak Asli”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi yang berpakaian Preman pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2019 Sekira pukul 11.10 Wib;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi karena menyimpan Uang Palsu;
- Bahwa Uang Palsu tersebut ditemukan di dalam Dompot warnah Hitam milik terdakwa ;
- Bahwa Uang palsu tersebut berjumlah 10 (sepuluh) Lembar, dengan pecahan Uang Rupiah 100.000.-(Seratus ribu) dengan Jumlah uang Rupiah Sebanyak 1.000.000.- (satu Juta);
- Bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai Uang Palsu tersebut sudah 1(satu) bulan dari awal Desember hingga tertangkap oleh Anggota Polisi yang berpakaian preman pada tanggal 07 Januari 2019;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Uang Palsu tersebut dari Sdra TRISNO Alias RISNO, yang sebelumnya melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan Uang Palsu tersebut dan terdakwa hanya menyimpan di dalam dompet saja;
- Bahwa yang mengetahui terdakwa menyimpan, menguasai Uang Palsu tersebut adalah Saksi DIO ERLANGGA Alias DIO dan Sdri IKE;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdra TRISNO mendapatkan Uang Rupiah Palsu tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 36 Ayat (2) Jo Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Menyimpan Secara Fisik Dengan Cara Apapun;
3. Yang Diketuinya Merupakan Rupiah Palsu;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu, atau singkatnya unsur Setiap Orang identik dengan terminologi kata “Barang siapa” atau “hij die” menunjuk pada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang yang dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa adalah orang yang mengaku bernama ANGGI ARI SANDI Alias ANGGI Bin ERNI JOHAN dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang saat ditanyakan oleh Hakim, identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, terdakwalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan perkara ini dapat diketahui terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga ia adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan, hal ini dapat dilihat dari kesanggupan terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dimaksud Setiap Orang adalah terdakwa ANGGI ARI SANDI Alias ANGGI Bin ERNI JOHAN, dengan demikian unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur "Menyimpan Secara Fisik Dengan Cara Apapun":

Menimbang bahwa menyimpan secara fisik mengandung makna bahwa benda tersebut (dalam hal ini uang kertas rupiah) berada dalam kekuasaan orang tersebut (terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi yang berpakaian Preman pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2019 Sekira pukul 11.10 Wib;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi karena menyimpan Uang Palsu;
- Bahwa Uang Palsu tersebut ditemukan di dalam Dompet warnah Hitam milik terdakwa ;
- Bahwa Uang palsu tersebut berjumlah 10 (sepuluh) Lembar, dengan pecahan Uang Rupiah 100.000.-(Seratus ribu) dengan Jumlah uang Rupiah Sebanyak 1.000.000.- (satu Juta);
- Bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai Uang Palsu tersebut sudah 1(satu) bulan dari awal Desember hingga tertangkap oleh Anggota Polisi yang berpakaian preman pada tanggal 07 Januari 2019;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Uang Palsu tersebut dari Sdra TRISNO Alias RISNO, yang sebelumnya melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan Uang Palsu tersebut dan terdakwa hanya menyimpan di dalam dompet saja;
- Bahwa yang mengetahui terdakwa menyimpan, menguasai Uang Palsu tersebut adalah Saksi DIO ERLANGGA Alias DIO dan Sdri IKE;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdra TRISNO mendapatkan Uang Rupiah Palsu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut terungkap pecahan uang yang terdiri dari pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 10 (Sepuluh) lembar berada dalam kekuasaan terdakwa, sehingga unsur kedua Menyimpan secara fisik dengan cara apapun telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur "Diketahui Merupakan Rupiah Palsu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terlihat bahwa uang pecahan yang disimpan terdakwa tersebut yang terdiri dari pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 10 (Sepuluh) lembar yang terdakwa dapatkan dari TRISNO Alias RISNO yang sebelumnya melakukan transaksi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan berpendapat uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpannya merupakan rupiah palsu dengan ciri-ciri seperti tersebut di atas, mengenai rupiah dimaksud palsu sebelumnya telah diketahuinya oleh terdakwa yang sebelumnya memberitahukan kepada Saksi IKE PUSPITA SARI Binti Marhum (Alm) dengan mengatakan telah mendapatkan uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nominal sejumlah 1(satu) juta rupiah dan SAKSI IKE PUSPITA telah memberikan saran kepada terdakwa agar uang rupiah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atau uang rupiah palsu tersebut dibakar saja namun terdakwa tetap menyimpan rupiah palsu tersebut didalam dompet warna hitam milik terdakwa dan terdakwa selalu membawa rupiah palsu tersebut kemana pun terdakwa berpergian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata terdapat lebih dari satu lembar uang kertas yang mempunyai nomor seri yang sama, dan setelah dilakukan pemeriksaan / penelitian oleh Pejabat Bank yang berwenang ternyata barang bukti tersebut merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "diketahui merupakan rupiah palsu" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembeda maupun pemaaf sebagai alasan penghapus

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Crp



pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 6(enam) dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000(satu miliar rupiah) Subsider 6(enam) bulan Penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 10 (Sepuluh) Lembar Uang Rupiah Palsu Berwarnah Merah Agak Pudar dengan Pecahan Nominal Rupiah 100.000.- (seratus ribu) dengan Jumlah Rupiah Sebanyak 1.000.000.- (satu juta ribu rupiah), dengan nomor Seri LEF919333 sebanya 3 (tiga) Lembar dan 7 (tujuh) Lembar Seri ADL727725;
- 1 (Satu) Buah Dompot Warnah Hitam bertuliskan VANROTTI;

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang dan merupakan barang palsu maka patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 36 Ayat (2) Jo Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ANGGI ARI SANDI Alias ANGGI Bin ERNI JOHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyimpan Secara Fisik Dengan Cara Apapun Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu*";
2. Menjatuhkan kepada terdakwa ANGGI ARI SANDI Alias ANGGI Bin ERNI JOHAN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan , dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan Penjara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) Lembar Uang Rupiah Palsu Berwarnah Merah Agak Pudar dengan Pecahan Nominal Rupiah 100.000.- (seratus ribu) dengan Jumlah Rupiah Sebanyak 1.000.000.- (satu juta ribu rupiah), dengan nomor Seri LEF919333 sebanya 3 (tiga) Lembar dan 7 (tujuh) Lembar Seri ADL727725;
- 1 (Satu) Buah Dompot Warnah Hitam bertuliskan VANROTTI;
Dirampas Untuk Dlmusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Senin, Tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami: ARI KURNIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., dan HENDRI SUMARDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh hakim hakim anggota, dengan dibantu oleh AK. BAGUS INDARYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh lady JU Nainggolan, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH.

HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ARI KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

AK. BAGUS INDARYANTO, S.H.